Mappideceng: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 3 No. 1 (2026) pp. 48-58
ISSN (online): 3123-9439
Journal Homepage: https://jurnal.staiddi-pinrang.ac.id/index.php/mappideceng/index

Literasi Wakaf Dalam Problematika Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Rizki Irjayani Putri[a,1*], Sudarman[,2]
[1,2]STAI DDI Pinrang
Email: [a]riskiirjayani03@gmail.com, [b]soedargie116@gmail.com
*Corresponding Author

DOI:

Keywords:
Waqf Literacy; Waqf Management; Nazhir; Waqf Digitalization.

ABSTRACT

This research aims to analyze the level of waqf literacy in Indonesia and explore its connection with various challenges in waqf management. The research applies a qualitative approach through a literature review method by examining scientific journals, books, and reports issued by relevant institutions published during 2020–2025. The results reveal that waqf literacy among Indonesian people is still categorized as low, as reflected in the national Waqf Literacy Index (Indeks Literasi Wakaf/ILW) score of 50.48. Public understanding is still largely limited to traditional waqf, while productive waqf has not been optimally understood. This condition has created a gap between the national waqf potential, estimated at Rp400 trillion annually, and the actual collection, which only ranges from Rp3–4 trillion. In addition to literacy issues, problems in waqf management are also influenced by the limited capacity of nazhir, weak institutional systems, and the suboptimal utilization of digital technology. Therefore, an integrated strategy is needed, including improving waqf literacy, strengthening nazhir capacity, enhancing institutional systems, and optimizing digital technology to achieve more productive and sustainable waqf management.

Article Info:
Submitted:
14/05/2026
Revised:
20/05/2026
Published:
26/05/2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berperan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat(Rahmi Syahriza Ilham Habibi

2025). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan wakaf nasional menunjukkan tren yang cukup progresif, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun inovasi pengelolaan. Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi penghimpunan dan pemanfaatan wakaf. Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2025 memperlihatkan adanya selisih yang cukup besar antara potensi wakaf dan realisasi yang berhasil dihimpun di Indonesia, di mana potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp400 triliun setiap tahunnya (dengan estimasi spesifik sekitar Rp181 triliun), tetapi realisasi penghimpunannya masih berada pada kisaran 3-4 triliun, atau kurang dari 2% dari total potensi tahunan. Hal ini menandakan pengelolaan wakaf di tanah air masih menemui tantangan yang bersifat mendasar dan belum terselesaikan secara optimal (Rita Rahmawati 2025).

Salah satu hal yang diasumsikan sebagai pemicu kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat literasi wakaf di kalangan masyarakat. Skor literasi wakaf nasional tercatat sebesar 50,48 yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih berada pada kategori moderat. Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara pemahaman dasar dan lanjutan, di mana literasi dasar mencapai 57,67, sementara literasi lanjutan hanya sebesar 37,97 (Astika Rahmah Ghanny 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memahami konsep wakaf tradisional, seperti wakaf tanah untuk masjid atau pemakaman, dibandingkan dengan wakaf uang atau wakaf produktif yang memiliki prospek kuat untuk meningkatkan kemakmuran dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa rendahnya literasi, khususnya pada aspek lanjutan (wakaf uang atau produktif), dapat menjadi salah satu akar permasalahan dalam optimalisasi pengelolaan wakaf.

Dalam perspektif fikih muamalah, wakaf bukan hanya dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, pengelolaan wakaf diarahkan untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (*hifz al-nafs*) (Zalfa Fadhillah Lubis 2025). Oleh karena itu, wakaf tidak lagi dipandang sebatas praktik konvensional, tetapi juga sebagai aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Di sisi lain, tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf juga termasuk faktor yang berpengaruh besar. Dalam konteks ini, literasi wakaf dipahami secara sederhana sebagai tingkat pemahaman masyarakat yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap wakaf. Literasi wakaf juga menunjukkan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat dapat berkaitan dengan pengelolaan wakaf secara umum.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek tata kelola, kelembagaan, dan profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf. Sementara itu, kajian yang menempatkan literasi wakaf sebagai faktor yang berkaitan langsung dengan

berbagai problematika pengelolaan wakaf masih relatif terbatas. Padahal, rendahnya tingkat literasi masyarakat berpotensi memengaruhi partisipasi wakif, perkembangan wakaf produktif, tingkat kepercayaan terhadap lembaga wakaf, hingga efektivitas pengelolaan aset wakaf secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis keterkaitan antara literasi wakaf dan problematika pengelolaan wakaf secara lebih terintegrasi sebagai bentuk kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian wakaf di Indonesia. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini menyusun dua pertanyaan utama untuk dikaji lebih lanjut: (1) Bagaimana tingkat literasi wakaf di Indonesia dan hubungannya dengan problematika pengelolaan wakaf. (2) Strategi apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi problematika tersebut secara terintegrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Literasi Wakaf

Literasi wakaf menjadi salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang berkelanjutan.(Hany Qotrunnada Nabilah Fitriyani, Siti Sarah 2025) Secara umum, literasi wakaf tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap definisi dan dasar hukum, tetapi juga mencakup kemampuan dalam memahami, mengelola, serta memanfaatkan wakaf secara tepat dan bertanggung jawab(Hany Qotrunnada Nabilah Fitriyani, Siti Sarah 2025).

Pandangan tersebut diperkuat oleh Baskoroputra yang menyebutkan literasi wakaf dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menerima dan memahami berbagai informasi mengenai wakaf (Dinda Adistii, Dewi Susilowati 2021). Artinya, literasi tidak hanya bersifat pasif, melainkan melibatkan proses berpikir dan keterlibatan yang lebih aktif. Dalam konteks ini, literasi wakaf bahkan dapat dilihat melalui beberapa tahapan, mulai dari memahami, melibatkan diri, menggunakan, menganalisis, hingga mengembangkan informasi yang berkaitan dengan wakaf. Tahapan ini menunjukkan bahwa literasi wakaf berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memaknai sekaligus merespons informasi yang diterimanya.

Upaya untuk melihat sejauh mana tingkat literasi masyarakat telah dilakukan melalui penyusunan Indeks Literasi Wakaf (ILW) oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Indeks ini dirancang untuk menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat secara lebih terukur melalui berbagai indikator yang relevan. Keberadaan ILW bukan hanya berperan sebagai alat pengukuran, melainkan juga sebagai landasan dalam merancang strategi peningkatan literasi (Afandi, Dinurri, and Pusparini 2022). Namun, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf di Indonesia masih belum merata. Kondisi ini berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat serta belum optimalnya pemanfaatan wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf produktif.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa literasi wakaf memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pengelolaan wakaf. Tingkat pemahaman masyarakat yang rendah tidak hanya memengaruhi minimnya partisipasi dalam berwakaf, tetapi juga berdampak pada rendahnya dukungan terhadap pengembangan wakaf produktif dan terbatasnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, literasi wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan semata, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf secara menyeluruh.

Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pengelolaan wakaf di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang besar dan realisasi pemanfaatannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai permasalahan yang ada tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kelemahan yang lebih mendasar dalam sistem pengelolaan wakaf. Menurut Anas, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti belum optimalnya regulasi wakaf, rendahnya tingkat literasi masyarakat, terbatasnya kapasitas nazhir, serta kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi (Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi 2024). Beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai sumber problematika tersebut, antara lain:

1. Rendahnya Tingkat Literasi dan Pemahaman Wakaf di Masyarakat

Minimnya tingkat literasi dan pemahaman wakaf di masyarakat dapat dipandang sebagai akar permasalahan dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Pengetahuan masyarakat umumnya masih terbatas pada bentuk wakaf tradisional, seperti tanah atau bangunan, dan belum banyak menjangkau bentuk wakaf yang lebih produktif, termasuk wakaf uang. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi wakaf belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen yang dapat mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, literasi merupakan kunci utama dalam pengembangan wakaf. Kurangnya literasi berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat sebagai wakif, sekaligus membentuk pemahaman yang sempit terhadap wakaf, yang seharusnya dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

2. Keterbatasan Kapasitas Pengelola Wakaf (Nazhir)

Keterbatasan kemampuan manajerial dan profesionalisme nazhir menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf belum didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pengelolaan yang masih bersifat tradisional mengindikasikan bahwa orientasi produktivitas belum menjadi prioritas utama. Dampaknya, aset wakaf cenderung tidak berkembang secara optimal dan mengakibatkan wakaf belum mampu memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat (Faujiah 2025).

3. Lemahnya Sistem Administrasi dan Kelembagaan

Permasalahan ini terlihat dari masih adanya aset wakaf yang belum terdokumentasi dengan baik serta belum memiliki kepastian legalitas yang memadai.

Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya sengketa serta menunjukkan bahwa tata kelola wakaf belum berjalan secara tertib dan sistematis (Sabitaqila Suma Farhaniatussafana, Sheira Syaharani Kuan, Tri Utami 2026). Kelemahan dalam aspek ini menjadi penghambat dalam upaya pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf

Keterbatasan dalam penggunaan sistem digital serta belum terintegrasinya data wakaf secara nasional menunjukkan bahwa modernisasi pengelolaan wakaf masih berjalan lambat. Padahal, pemanfaatan teknologi berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas (A'ang Yusril Musyafa' 2025). Keterlambatan dalam aspek ini turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada kajian konseptual mengenai literasi wakaf dan berbagai problematika dalam pengelolaannya di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional, buku akademik, laporan lembaga resmi, serta publikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Literatur yang digunakan difokuskan pada publikasi tahun 2020–2025 yang berkaitan dengan literasi wakaf, wakaf produktif, pengelolaan wakaf, dan digitalisasi wakaf.

Identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui proses reduksi data, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai temuan penelitian terdahulu. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara literasi wakaf dan problematika pengelolaan wakaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Literasi Wakaf di Indonesia

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, studi terdahulu, serta data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), tingkat literasi wakaf di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun secara umum masih berada pada kategori rendah (Miftahul Huda, Swadia Gandhi Mahardika 2025). Hasil pengukuran melalui Indeks Literasi Wakaf (ILW) memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat masih didominasi oleh literasi dasar yang bersifat tradisional, seperti wakaf tanah dan bangunan (Gustina, Syukri Lukman, Muhammad Rizki Prima Sakti 2024). Sementara itu, literasi lanjutan yang mencakup pemahaman terhadap wakaf produktif, termasuk wakaf

uang dan pengelolaan berbasis ekonomi, masih relatif terbatas. Hal ini terindikasi dari adanya ketimpangan yang signifikan pada perolehan nilai kemampuan literasi dasar yang mencapai 57,67 dan literasi lanjutan yang hanya sebesar 37,97, dengan skor nasional 50,48 yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat belum merata dan belum mencapai tingkat yang optimal atau tergolong masih rendah (Siska Lis Sulistiani, Deden Mulyadi 2021).

Kondisi literasi yang demikian berimplikasi langsung pada belum optimalnya pemanfaatan potensi wakaf di Indonesia. BWI mencatat bahwa potensi wakaf nasional mencapai hampir Rp400 triliun per tahun, termasuk potensi wakaf uang sekitar Rp180 triliun, dengan total aset wakaf yang tersebar di berbagai wilayah sekitar 451.000 titik mencapai nilai kurang lebih Rp2.000 triliun (Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri 2021). Besarnya potensi ini menegaskan bahwa wakaf memiliki peran yang strategis sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi.dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, realisasi penghimpunan wakaf, khususnya wakaf uang, masih berada pada kisaran Rp3–4 triliun per tahun. Selain itu, hanya sebagian kecil aset wakaf yang telah dikelola secara produktif, sementara sebagian besar masih dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif. Fenomena ini mencerminkan adanya jarak yang cukup besar antara potensi yang dimiliki dan realisasi pemanfaatannya di lapangan.

Kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi wakaf tersebut menunjukkan bahwa persoalan wakaf di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan pengelolaan wakaf produktif. Rendahnya pemanfaatan wakaf produktif mengindikasikan bahwa masyarakat masih cenderung memandang wakaf sebagai praktik keagamaan yang bersifat konsumtif, bukan sebagai instrumen ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Kesenjangan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan literasi wakaf di masyarakat. Meskipun wakaf telah dikenal secara luas, pemahaman yang berkembang masih cenderung terbatas pada praktik konvensional, seperti penyediaan lahan untuk masjid, pemakaman, atau lembaga pendidikan. Pemahaman terhadap wakaf sebagai instrumen ekonomi yang dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan belum sepenuhnya terinternalisasi. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf yang lebih fleksibel, seperti wakaf uang, masih relatif rendah. Di samping itu, aspek kepercayaan terhadap pengelola wakaf (nazhir), transparansi pengelolaan, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan dan regulasi wakaf turut memperkuat kondisi tersebut (Ridwansah 2025).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang baru dalam meningkatkan literasi dan inklusi wakaf. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin adaptif terhadap teknologi menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi sarana efektif

dalam memperluas akses edukasi dan penghimpunan wakaf. Masyarakat cenderung lebih responsif terhadap kemudahan berwakaf melalui platform digital yang transparan dan praktis. Namun, kesiapan nazhir dalam memanfaatkan teknologi masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan data, pelaporan, dan akuntabilitas berbasis digital. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan transformasi digital dalam pengelolaan wakaf belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Sani 2025).

Namun demikian, perkembangan teknologi digital tidak secara otomatis mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf apabila tidak diiringi dengan peningkatan literasi wakaf dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Dalam konteks ini, digitalisasi hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, sedangkan faktor utama yang menentukan efektivitas pengelolaan wakaf tetap terletak pada tingkat pemahaman masyarakat dan profesionalisme nazhir. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan wakaf memerlukan sinergi antara penguatan literasi, tata kelola kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi secara bersamaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persoalan literasi wakaf di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tingkat pengetahuan, tetapi juga menyangkut cara pandang, pola partisipasi, serta kesiapan dalam mengelola wakaf secara modern. Rendahnya literasi menjadi faktor kunci yang memengaruhi kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf. Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf perlu dilakukan secara komprehensif melalui edukasi yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi. Upaya ini diharapkan mampu mendorong transformasi wakaf dari pola yang cenderung konsumtif menuju pengelolaan yang lebih produktif, transparan, serta berkelanjutan.

Strategi Mengatasi Problematika Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan hasil kajian literatur, berbagai permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa diperlukan langkah perbaikan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Permasalahan seperti rendahnya literasi, keterbatasan kapasitas nazhir, lemahnya sistem administrasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan perlu mencakup beberapa aspek utama yang saling mendukung, antara lain:

1. Peningkatan Literasi dan Edukasi Wakaf di Masyarakat

Minimnya pemahaman, literasi dan kesadaran masyarakat tentang wakaf membuat praktik wakaf hanya terbatas pada bentuk fisik (seperti tanah/bangunan) dan belum optimal. Oleh karena itu, edukasi harus ditingkatkan tidak hanya pada dasar-dasar wakaf, tetapi juga pada potensi wakaf produktif, khususnya wakaf uang dan

pengelolaannya. Upaya ini dapat ditempuh melalui sosialisasi terstruktur, penggunaan media digital, dan masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan literasi yang baik, masyarakat diharapkan memandang wakaf bukan hanya sebagai ibadah ritual, melainkan instrumen ekonomi dan sosial yang berdampak Panjang (Assril, Rahmat Hidayatullah 2025).

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Nazhir

Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan aset wakaf. Namun, berbagai literatur menunjukkan bahwa kapasitas nazhir masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek manajerial, pengelolaan keuangan, serta pengembangan aset. Dengan demikian, dibutuhkan langkah yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi nazhir melalui pelatihan berbasis keahlian, sertifikasi, serta program pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan paradigma juga diperlukan, dari pola pengelolaan yang berfokus pada aspek administratif menuju pengelolaan yang berorientasi pada produktivitas dan keberlanjutan. Dengan demikian, nazhir bukan hanya berperan menjadi penjaga aset, tetapi juga menjadi pihak pengelola yang mampu mengoptimalkan nilai ekonomi wakaf (Wiwik Dwi Haryono 2025).

3. Penguatan Sistem Administrasi dan Kelembagaan

Pengelolaan wakaf yang optimal membutuhkan sistem administrasi yang tertata, transparan, serta terintegrasi dengan baik. Permasalahan seperti pendataan yang belum akurat, legalitas aset yang belum jelas, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi melalui pendataan yang sistematis, digitalisasi arsip wakaf, serta penyempurnaan mekanisme legalitas. Selain itu, penguatan kelembagaan juga penting untuk memastikan adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih terarah dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (Fadhilah Sukma Suci, Bambang Waluyo 2024).

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Pemanfaatan platform digital dapat mempermudah proses penghimpunan wakaf, meningkatkan transparansi melalui pelaporan yang lebih terbuka, serta memperluas akses masyarakat dalam berpartisipasi. Namun, implementasi teknologi ini hingga kini masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan nazhir, serta pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan mudah diakses. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih efektif, terbuka, dan

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas (Sri Malika Sari 2023). Dengan demikian, strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan literasi menjadi dasar yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, yang kemudian diperkuat oleh kapasitas nazhir, sistem kelembagaan yang baik, serta pemanfaatan teknologi. Maka, pengelolaan wakaf diharapkan bertransformasi menjadi lebih produktif guna menghasilkan manfaat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa tingkat literasi wakaf di Indonesia masih berada pada kategori yang relatif rendah, dengan pola pemahaman masyarakat yang cenderung berfokus pada wakaf tradisional dibandingkan wakaf produktif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi wakaf yang sangat besar, sehingga terlihat adanya kesenjangan yang cukup lebar antara potensi dan realisasi di lapangan. Di sisi lain, temuan kajian juga menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan wakaf tidak hanya berhenti pada aspek literasi, tetapi turut dipengaruhi oleh kapasitas nazhir yang masih terbatas, sistem administrasi dan kelembagaan yang belum sepenuhnya kuat, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal.

Berangkat dari hal tersebut, strategi yang diperlukan untuk membenahi problematika tersebut mencakup peningkatan literasi masyarakat, penguatan profesionalisme nazhir, pembenahan sistem kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel, serta optimalisasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf. Melalui langkah yang lebih terintegrasi tersebut, wakaf diharapkan dapat bertransformasi menjadi instrumen yang tidak terbatas pada pendekatan konsumsi belaka, tetapi juga mengarah pada pengelolaan yang produktif serta berkesinambungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi wakaf perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi pengembangan wakaf nasional. Penelitian ini juga berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi pengembangan lembaga wakaf pemangku kebijakan dalam merumuskan program edukasi, penguatan kelembagaan, serta transformasi digital pengelolaan wakaf. Adapun penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara empiris pengaruh literasi wakaf terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Tahun 2019.

A'ang Yusril Musyafa', Okta Khusna Aisi. 2025. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Potensi Dan Tantangan Di Indonesia." *Jurnal Pro Justicia* 5(1):h. 50.

Afandi, Muhammad Nur Afif, Umi Dinurri, and Martini Dwi Pusparini. 2022. "Analisis

Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4(2):h. 1200.

Assril, Rahmat Hidayatullah, Asrizal Saiin. 2025. "Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5(1):h. 17-18.

Astika Rahmah Ghanny, Nur Fatwa. 2021. "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 4(1):h. 261.

Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, Masrayanti. 2021. "Pemetaan Potensi Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 18(2):h. 105.

Dinda Adistii, Dewi Susilowati, Permata Ulfah. 2021. "Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 5(2):h. 125.

Fadhilah Sukma Suci, Bambang Waluyo, Ida Syafrida. 2024. "Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok." *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV)* h. 234.

Faujiah, Ani. 2025. "Penguatan Manajemen Wakaf Melalui Pengembangan SDM Profesional Dan Literasi Masyarakat Di Era Digital." *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4(2):h. 126.

Gustina, Syukri Lukman, Muhammad Rizki Prima Sakti, Mohammad Fany Alfarisi. 2024. "Wakaf Tunai : Strategi Dan Tantangan Di Ranah Minangkabau." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(2):h. 1344.

Hany Qotrunnada Nabilah Fitriyani, Siti Sarah, Ghilman Azkiyya. 2025. "Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Perspektif Maqashid Syariah." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*.

Miftahul Huda, Swadia Gandhi Mahardika, Purwanti. 2025. "Peningkatan Literasi Wakaf Uang (Cash Waqf) Bagi Santri Di Pondok Pesantren Trubus Iman Di Paser , Kalimantan Timur." *Cendikia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1(1):h. 89.

Rahmi Syahriza Ilham Habibi, Azhari Akmal Tarigan. 2025. "Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1.

Ridwansah, Asep Ahmad. 2025. "Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3(2):h. 114.

Rita Rahmawati, Habib Ismail. 2025. "Analisis Kesiapan Regulasi Zakat Dan Wakaf Dalam Menghadapi Transformasi Digital: Perspektif Fiqh Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Tana Mana* 6(1):h. 541.

Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, Muhammad Rofiq. 2024. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia : Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat

Wakaf Bagi Masyarakat." *JIMBS: Journal of Islamic Business Management Studies* 5(1):h. 62.

Sabitaqila Suma Farhaniatussafana, Sheira Syaharani Kuan, Tri Utami, Sawitri Yuli Hartati. 2026. "Perlindungan Hukum Wakaf Produktif Di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1(3):h. 4.

Sani, Muhamad Anwar. 2025. "Digitalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif: Peluang Dan Tantangan Di Era Ekonomi Digital." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 9(2):h. 109.

Siska Lis Sulistiani, Deden Mulyadi, Agi Sukma Gumilar. 2021. "Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(3):h. 1557.

Sri Malika Sari, Mahardhika Cipta Raharja. 2023. "Inovasi Platform E-Commerce Dalam Pengumpulan Zakat Dan Wakaf : Meningkatkan Aksesibilitas , Transparansi , Dan Efisiensi Dalam Penggalangan Dana Sosial." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4(2):h. 162.

Wiwik Dwi Haryono, Hapifah. 2025. "Penguatan Profesionalisme Nadzir Sebagai Strategi Tata Kelola Wakaf Produktif Untuk Kemandirian Ekonomi Umat." *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 8(1):h. 78.

Zalfa Fadhillah Lubis, Syafruddin Syam. 2025. "Pengaturan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Bwi Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(2):h. 7.